

**KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM
ISLAM**



Disusun Oleh:

Tifa Thuhfathul Khomsah	2515061062
M. Aidil Affandy Liwa	2515061077
Nagita Ika Pertiwi	2515061092

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “*Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam*” ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhsom, M.Pd.I. selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kami sangat menghargai kritik dan saran untuk membangun makalah ini lebih baik lagi, dan semoga makalah ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 16 Febuari 2026

Kelompok 9

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	0
PENDAHULUAN.....	0
1.1. Latar Belakang	0
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan.....	1
BAB II	2
PEMBAHASAN	2
2.1. Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam.....	2
2.2. Pernikahan yang Baik Menurut Ajaran Islam.....	3
2.3. Penyelesaian Konflik Pernikahan dalam Islam.....	4
BAB III.....	7
KESIMPULAN.....	7
3.1. Kesimpulan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar fenomena sosial atau ikatan hukum antara pria dan wanita. Lebih dari itu, Islam memandang pernikahan sebagai sebuah akad formal yang suci guna membangun rumah tangga yang selaras dengan tuntunan syariat. Sebagai ibadah dengan kedudukan yang mulia, pernikahan mengintegrasikan nilai-nilai religius, legalitas sosial, serta prinsip moral yang menjadi fondasi bagi kehidupan seorang Muslim. Di dalam ikatan inilah, tujuan-tujuan syariat (Maqasid al-Shariah) diimplementasikan untuk menciptakan ketenangan dan keberlangsungan generasi.

Pernikahan kini sering kali dipandang sebagai formalitas hukum dan perayaan mewah, sehingga nilai-nilai spiritual di dalamnya cenderung terlupakan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mencapai tujuan luhur pernikahan, yaitu sakinah dan kebahagiaan hakiki. Mengingat standar kebahagiaan di masyarakat saat ini sering kali bersifat materialistis, sangat penting bagi umat Muslim untuk kembali menggali makna kebahagiaan yang berlandaskan syariat agar visi rumah tangga tetap terjaga.

Salah satu tujuan utama dari ikatan pernikahan adalah tercapainya kebahagiaan. Dalam khazanah bahasa Arab, konsep kebahagiaan memiliki dimensi yang sangat luas, yang terangkum dalam istilah-istilah seperti najat (selamat), najah (sukses), dan falah (beruntung). Namun, menurut Hamim (2016), istilah sa'id merupakan padanan kata yang paling akurat dalam menggambarkan kebahagiaan. Istilah ini tidak hanya mencakup aspek emosional duniawi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Asfahany, makna sa'id menitikberatkan pada peran individu dalam membantu sesama menggapai kebenaran melalui jalan surgawi.

Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana strategis bagi pasangan Muslim untuk meraih sa'id. Kebahagiaan dalam rumah tangga Islami tidak hanya diukur dari materi, melainkan dari sejauh mana pasangan tersebut mampu saling mendukung dalam kebajikan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebahagiaan dalam pernikahan, faktor pendukung kebahagiaan, dan penyelesaian konflik pernikahan dalam islam menjadi krusial untuk dibahas lebih dalam.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana definisi pernikahan dalam perspektif islam?
2. Bagaimana definisi kebahagiaan dalam islam?
3. Apa saja faktor pendukung dalam menciptakan kebahagiaan?
4. Bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pernikahan menurut pandangan islam?

1.3. Tujuan

1. Mengetahui definisi pernikahan dalam perspektif islam.
2. Mengetahui definisi kebahagiaan dalam islam.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dalam menciptakan kebahagiaan.
4. Mengetahui cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pernikahan menurut pandangan islam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar janji di depan hukum atau kontrak sosial biasa, melainkan sebuah bentuk ibadah yang menjadi pondasi utama untuk meraih kebahagiaan hidup. Menurut Rofiq (2019) dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, pernikahan adalah kesepakatan sah yang tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tetapi juga menetapkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat ke-1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Yang artinya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Kebahagiaan dimulai dari adanya status yang sah secara agama ketika hubungan sudah halal, setiap aktivitas di dalamnya akan bernilai ibadah yang memberikan ketenangan batin karena mendapatkan rida dari Allah SWT. Selain itu, kebahagiaan yang mendalam sangat bergantung pada adanya sakinah atau ketenangan jiwa. Berdasarkan penelitian Rushti (2021) dalam Jurnal Pemikiran Islam, sakinah bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan ketenteraman hati yang diberikan Allah kepada pasangan yang setia dan taat bersama. Ketenangan inilah yang membuat suami dan istri merasa aman dan nyaman satu sama lain di tengah berbagai ujian hidup, karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan materi saja tanpa adanya aspek spiritual yang menyejukkan hati.

Selanjutnya, kebahagiaan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh rasa adil dalam menjalankan peran masing-masing secara seimbang agar terciptanya ketentraman dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-21,

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Yang artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Selain itu, Rofiq (2019) menjelaskan bahwa kebahagiaan sulit terwujud jika salah satu pihak merasa dirugikan atau hak dasarnya tidak terpenuhi, seperti nafkah bagi istri atau rasa hormat bagi suami. Islam mengatur pembagian peran ini bukan untuk membedakan derajat, melainkan agar suami sebagai pelindung dan istri sebagai pengelola rumah tangga bisa bekerja sama dengan harmonis. Di sisi lain, kualitas komunikasi dan etika sehari-hari juga sangat menentukan. Mengutip Fauziah (2020) dalam Jurnal Konseling Keluarga Islam, kunci utama kehangatan hubungan adalah menerapkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf atau bergaul dengan cara yang baik. Kebahagiaan akan tumbuh subur jika pasangan saling bicara dengan santun, jujur, dan sabar menghadapi kekurangan masing-masing, sehingga konflik yang muncul justru akan mendewasakan hubungan mereka. Terakhir, visi kebahagiaan dalam Islam bertujuan untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Menurut Rushti (2021), pasangan yang bahagia adalah mereka yang saling membimbing dalam kebaikan demi mengejar surga Allah. Tujuan jangka panjang ini memberikan kekuatan bagi pasangan dalam menghadapi tekanan hidup, sehingga rumah tangga mereka benar-benar menjadi Baiti Jannati yang penuh keberkahan.

2.2. Pernikahan yang Baik Menurut Ajaran Islam

Pernikahan yang ideal dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga dengan karakter tersebut adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah secara optimal, sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seluruh anggota keluarga, sehingga dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Namun, keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak serta-merta terwujud hanya dengan terlaksananya akad nikah. Pembentukan keluarga tersebut memerlukan usaha yang serius dan berkelanjutan dari kedua pihak, baik suami maupun istri. Usaha tersebut diwujudkan melalui kemampuan masing-masing pasangan dalam menempatkan diri sesuai peran yang dimiliki serta melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan keluarga (2018:74–75).

Menurut Zakiah Daradjat dalam buku Fauzi, ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dicapai apabila terdapat sosok istri yang salehah. Istri salehah digambarkan sebagai pribadi yang mampu menjaga kehormatan diri, memberikan ketenangan kepada suami ketika menghadapi kegelisahan, serta mampu mengelola rumah tangga dengan baik sehingga tercipta suasana yang tertib dan harmonis. Kriteria istri salehah tersebut dapat diperluas ke dalam beberapa aspek kemampuan, antara lain kemampuan biologis yang ditunjukkan melalui kondisi fisik yang sehat; kemampuan intelektual yang berkaitan dengan kecakapan berpikir dan mengambil pertimbangan secara matang; kemampuan temperamen yang tercermin dari kestabilan emosi serta kemampuan mengendalikan amarah; kemampuan ekonomi berupa kecakapan mengelola hasil usaha secara bijak dan tidak berlebihan; kemampuan sosial yang ditandai dengan sikap kebersamaan, saling menghargai, dan tolong-menolong; serta kemampuan beragama, yaitu kesiapan dalam menjalankan kewajiban dan ajaran agama sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat (Fachruddin Hasballah, 2007:81–82).

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang dapat menghambat terwujudnya keluarga sakinah. Faktor-faktor tersebut meliputi pemahaman akidah yang keliru atau menyimpang yang dapat merusak fungsi religius dalam keluarga, kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak sehat yang dapat mendorong perilaku haram, gaya hidup konsumtif dan berfoya-foya yang berpotensi melahirkan perilaku menyimpang seperti korupsi, pencurian, dan penipuan, pergaulan yang tidak sehat, rendahnya tingkat pengetahuan baik secara intelektual maupun sosial, lemahnya akhlak, serta jauhnya individu dari tuntunan dan nilai-nilai agama (Mufidah, 2008:209–210).

2.3. Penyelesaian Konflik Pernikahan dalam Islam

Dalam perspektif Islam, konflik dalam pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang manusiawi dan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Perbedaan karakter, latar belakang, pola komunikasi, maupun ekspektasi sering kali menjadi pemicu terjadinya ketegangan dalam rumah tangga. Namun demikian, Islam tidak membiarkan konflik berlarut-larut tanpa solusi. Al-Qur'an memberikan pedoman yang sistematis dan bertahap dalam menyelesaikan konflik, terutama sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34–35. Para mufassir menegaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip penyelesaian yang bersifat edukatif dan preventif, bukan represif. Tujuannya adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan mengembalikan keharmonisan relasi suami istri (Arief, 2025).

Tahapan pertama dalam penyelesaian konflik adalah pemberian nasihat (mau'izhah). Nasihat dilakukan dengan pendekatan yang lembut, rasional, dan penuh hikmah. Dalam penafsiran para ulama, nasihat bukan sekadar teguran, tetapi upaya dialog yang bertujuan menyadarkan pasangan akan hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Jika tahap ini tidak membuahkan hasil, maka langkah berikutnya adalah pemisahan tempat tidur (hajr), yang dimaksudkan sebagai bentuk peringatan emosional tanpa kekerasan. Tahap ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan pendekatan psikologis sebelum tindakan yang lebih jauh. Bahkan, para mufassir menekankan bahwa setiap tindakan harus berada dalam batas kewajaran dan tidak boleh melukai secara fisik maupun psikis (Arief, 2025).

Apabila konflik semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara internal, Islam menganjurkan mekanisme tahkim, yaitu menghadirkan hakam (penengah) dari keluarga masing-masing pihak. QS. An-Nisa' ayat 35 menegaskan pentingnya mengutus seorang penengah dari pihak suami dan seorang dari pihak istri untuk mencari jalan damai (islah). Konsep ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam Islam bersifat kolektif dan musyawarah, bukan keputusan sepihak. Mekanisme ini mencerminkan nilai keadilan dan kebersamaan dalam sistem hukum keluarga Islam (Marwa, 2021).

Lebih jauh, penyelesaian konflik dalam Islam juga menekankan pentingnya komunikasi yang sehat, pengendalian emosi, serta sikap saling memaafkan. Hubungan suami istri dibangun atas dasar mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), sehingga setiap persoalan seharusnya disikapi dengan kepala dingin dan semangat memperbaiki, bukan menyalahkan. Dalam kajian hukum keluarga Islam disebutkan bahwa perceraian memang diperbolehkan, tetapi merupakan langkah terakhir (ultima ratio) setelah seluruh upaya islah dilakukan secara maksimal. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga kehormatan keluarga (Idary, 2023).

Dengan demikian, penyelesaian konflik pernikahan dalam Islam dilakukan melalui pendekatan bertahap: nasihat, pembinaan emosional, mediasi keluarga, hingga langkah hukum apabila sangat diperlukan. Seluruh tahapan tersebut berorientasi pada perdamaian dan pemeliharaan keutuhan rumah tangga. Islam tidak hanya memberikan aturan normatif, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang menyeimbangkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam pernikahan menurut Islam sangat erat kaitannya dengan kemampuan pasangan dalam mengelola konflik secara dewasa, adil, dan sesuai tuntunan syariat (Sati, 2020).

BAB III

KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah institusi ibadah yang bertujuan membangun fondasi kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pencapaian keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kebahagiaan sejati dalam rumah tangga tidak datang secara otomatis melalui akad nikah semata, melainkan hasil dari sinergi antara aspek legalitas agama, ketenangan batin, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara adil antara suami dan istri. Hal ini diperkuat dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf atau pergaulan yang baik, di mana komunikasi yang santun, jujur, dan sabar menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika serta ujian hidup berkeluarga.

Walaupun dalam rumah tangga sulit menghindari konflik, Islam menyediakan solusi sistematis dan edukatif melalui tahapan nasihat yang lembut, pendekatan psikologis, hingga mekanisme musyawarah kolektif melalui penengah (tahkim) sesuai tuntunan Al-Qur'an. Dengan sinergi antara kualitas individu yang saleh, komunikasi yang santun, dan penyelesaian masalah yang berkeadilan, sebuah rumah tangga dapat mengatasi berbagai ujian hidup demi mewujudkan visi Baiti Jannati yang membawa keselamatan di dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. (2025). "Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufassir". Aceh, UIN Ar -Raniry Banda Aceh.
- Fathanah, N. (2024). Konseptualisasi Sakinah, Mawaddah, Warahmah Perspektif Hukum Islam. *Fafahhamna*, 2(2), 11–21. Diambil dari <https://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/fafahhamna/article/view/84>
- Fauziah, N. (2020). Implementasi Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *Jurnal Konseling Keluarga Islam*.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Idary, M.T., Fathonih, A. (2023). "Kajian Dan Telaah Kritis Dan Hadits Tentang Mengatasi Konflik Keluarga". Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Marwa, H.M.M. (2021). "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam". Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
- Rushti, M. (2021). Konsep Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kebahagiaan Rumah Tangga. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Sati, A. (2020). "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga". Padangsidempuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.